

**MITRA BESTARI**

Abdul Hakim bin Mohad (*Universiti Sains Islam Malaysia*)  
Abdulroya Panaemalae (*Walailak University, Thailand*)  
Achmad Tohirin (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)  
Ahmad Tarmizi bin Talib (*Universiti Putra Malaysia*)  
Alimatul Qibtiyah (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)  
Heru Kurnianto Tjahjono (*Universitas Mubammadiyah Yogyakarta*)  
Imas Maesaroh (*UIN Sunan Ampel, Surabaya*)  
Mohammad Nuh (*Universitas Bravijaya, Malang*)  
Okrisal Eka Putra (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)

**PEMIMPIN REDAKSI**

Andy Dermawan

**SEKRETARIS REDAKSI**

Bayu Mitra A. Kusuma

**DEWAN REDAKSI**

M. Rosyid Ridla; Aris Risdiana; Munif Solikhah  
Achmad Muhammad; Nurmahni

**ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI**

Foya Frasasti

**ALAMAT REDAKSI**

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kampus Timur  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 515856  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/JMD>

**Jurnal MD Terindeks Oleh:**



Jurnal MD menerima tulisan mengenai hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang kajian Manajemen, Manajemen Dakwah dan Studi Islam. Naskah harus asli (belum pernah dipublikasikan) dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah; efektif, efisien, akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dengan spasi 1,5 spasi, dicetak pada kertas kuarto (A4) sepanjang maksimum 25 halaman (include Daftar Pustaka), dan diserahkan dalam bentuk print-out sebanyak 3 eksemplar beserta filenya. Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word (ekstensi RTF)

## PENGANTAR EDITOR

### MENJAGA KONSISTENSI, MEMPERKUAT EKSISTENSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Jurnal Manajemen Dakwah (Jurnal MD) Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 ini dapat diterbitkan pada waktunya. Sejak volume sebelumnya, Jurnal MD telah mengalami beberapa perubahan baik pada struktur tim editor, tampilan atau *layout*, serta kelengkapan lainnya dengan tujuan peningkatan kualitas jurnal. Pada edisi ini, Jurnal MD kembali tersusun dari tujuh manuskrip hasil penelitian para penulis yang berasal dari beberapa perguruan tinggi. Yang menggembirakan adalah, mulai edisi ini Jurnal MD telah melibatkan *reviewer* yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia, bukan hanya dari dalam negeri. Ini merupakan sebuah langkah awal yang strategis dalam ikhtiar internasionalisasi Jurnal MD. Bergabungnya para *reviewer* tersebut juga bertujuan untuk menjaga konsistensi dan memperkuat eksistensi Jurnal MD di tengah banyak munculnya jurnal-jurnal baru dengan kajian serupa bak cendawan di musim hujan yang saling berebut naskah berkualitas.

Selaras dengan edisi sebelumnya, sebagai jurnal ilmiah yang mengkaji tentang manajemen dakwah (integrasi-interkoneksi antara ilmu dakwah dan ilmu manajemen), maka konten dari Jurnal MD edisi ini akan dimulai dari kajian dakwah yang bersifat doktrinal terlebih dahulu baru kemudian mengalir pada kajian dakwah yang bersifat transformasi sosial. Hal ini agar nuansa dakwah tetap menjadi *core* yang harus ditonjolkan dalam studi manajemen di UIN Sunan Kalijaga. Dimulai dari manuskrip yang pertama, Abdullah Muslich Rizal Maulana dari Universitas Darussalam Gontor and Vrije Universiteit van Amsterdam memunculkan sebuah gagasan tentang urgensi dakwah lintas agama (*interfaith da'wah*). Menurutnya, redefinisi sifat-sifat wajib Nabi Muhammad menggunakan kerangka teori semantik akan mengantarkan kita pada sebuah interkomitmen kebenaran Islam sebagai

sebuah fondasi teologis guna memenuhi tantangan dakwah yang makin kompleks dalam konteks lintas agama. Hal tersebut menjadi penting agar dakwah tidak hanya berputar-putar secara monoton dan stagnan dalam lingkaran umat Islam sendiri tanpa bisa disampaikan kepada pihak yang lain dengan menarik. Kemudian, manuskrip kedua hasil pemikiran Hidayah Hariani dari Program Pascasarjana Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengungkapkan bahwa masyarakat modern saat ini seringkali tidak memperhatikan hak-hak perempuan dalam dakwah. Padahal menurutnya mengabaikan perempuan dan tidak melibatkan mereka dalam kegiatan dakwah berarti membuang setidaknya setengah dari potensi masyarakat. Ini harus menjadi bahan evaluasi, inspirasi, dan motivasi bagi penafsir Al-Qur'an untuk merumuskan produk interpretasi yang memiliki perspektif tentang peran nyata perempuan dalam dakwah.

Manuskrip ketiga karya Muhammad Irham dari Program Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, mengemukakan bahwa wakaf tunai mempunyai potensi besar untuk kemandirian ekonomi umat dan memiliki peluang besar untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik dan diarahkan kepada sektor-sektor produktif. Namun demikian, wakaf tunai pada kenyataannya saat ini belum serius dikembangkan oleh berbagai *stakeholder* dan ini menjadi tantangan kita bersama. Berlanjut pada manuskrip keempat karya Niko Pahlevi Hentika dan Andhika Wahyudiono dari Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam merevitalisasi kualitas manajemen masjid di wilayah Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian mereka, ditemukan fakta empirik bahwa peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dilakukan pada tiga aspek yang komprehensif meliputi idarah, imarah, dan ri'ayah. Manuskrip kelima karya Cucu Nurjamilah dari Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak juga masih membahas seputar isu manajemen masjid. Namun manuskrip ini menggunakan pendekatan yang berbeda dari manuskrip sebelumnya, yaitu analisa gender model Naila Kabeer. Manuskrip ini mengemukakan bahwa di Pontianak

ditemukan beberapa masjid yang secara pengelolaan telah responsif gender. Hal tersebut ditinjau dari struktur kepengurusan, program kegiatan, dan penyediaan sarana prasarana masjid yang telah memberikan kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan.

Beranjak pada manuskrip keenam yang ditulis oleh Tontowi Jauhari dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, manajemen konflik dan *trust* berpengaruh langsung secara positif terhadap efektivitas pengelolaan Ormas Muhammadiyah Cabang Pringsewu Lampung. Selain itu juga ditemukan hasil bahwa kepemimpinan transformasional dan manajemen konflik berpengaruh langsung positif terhadap *trust*. Karena itu sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan transformasional, manajemen konflik, dan *trust* agar Pimpinan Muhammadiyah Cabang Pringsewu Lampung berjalan lebih efektif. Adapun selanjutnya manuskrip ketujuh atau terakhir yang disusun oleh Leni Yuliana dan Aris Risdiana dari Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah berhati-hati dalam menerbitkan sertifikasi halal pada sebuah produk. Tahapan pengambilan keputusan yang harus dilalui meliputi delapan tahap yang ketat yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, pengkajian berbagai alternatif, pemilihan alternatif, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Hal ini penting agar sertifikat halal yang diterbitkan memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi.

Kajian-kajian yang disajikan mulai dari manuskrip pertama sampai dengan ketujuh adalah sebuah ikhtiar dalam upaya menganalisa problematika manajemen dakwah kontemporer. Harapannya nanti akan muncul *indigenous* manajemen dakwah yang mampu menjembatani keragaman dan memperkaya kemanusiaan atau *bridging diversity, enriching humanity*. Pada penyajian tujuh manuskrip tersebut, redaksi sangat menyadari bahwa masih terdapat berbagai ketidaksempurnaan sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan jurnal ini ke depannya. Akhirnya redaksi mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan hasil penelitian dari semua pihak

yang turut berpartisipasi dalam penerbitan edisi ini, serta mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan kepada Jurnal MD sebagai media publikasi ilmiah yang didedikasikan untuk membangun profesionalisme keilmuan manajemen dakwah. Selamat membaca.

Yogyakarta, Juli 2018  
Atas Nama Tim Redaksi

**Bayu Mitra A. Kusuma**

## DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
Daftar Isi	ix
SEMANTIC REINTERPRETATION OF THE PROPHET MUHAMMAD'S OBLIGATORY PROPERTIES FOR DA'WAH ADVANCEMENT IN THE INTERRELIGIOUS CONTEXT <i>Abdullah Muslich Rizal Maulana</i>	1-22
TAFSIR TEMATIK KONTEKSTUAL ATAS HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN DAKWAH PADA MASYARAKAT MODERN <i>Hidayah Hariani</i>	23-38
WAKAF TUNAI UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT: REVITALISASI FILANTROPI ISLAM YANG NYARIS TERLUPAKAN <i>Muhammad Irham</i>	39-54
PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM REVITALISASI MANAJEMEN MASJID DI WILAYAH BANYUWANGI <i>Niko Pahlevi Hentika dan Andhika Wahyudiono</i>	55-68
ANALISIS GENDER TERHADAP MANAJEMEN DAKWAH MASJID: SEBUAH PENDEKATAN MODEL NAILA KABEER DI KOTA PONTIANAK <i>Cucu Nurjamilah</i>	69-84
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, MANAJEMEN KONFLIK, DAN <b>TRUST</b> : PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN MUHAMMADIYAH CABANG PRINGSEWU LAMPUNG <i>Tontowi Jauhari</i>	85-100

PENGAMBILAN KEPUTUSAN LEMBAGA PENKAJIAN  
PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA MAJELIS  
ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)  
DALAM PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL

*Leni Yuliana dan Aris Risdiana*

*101-122*

# WAKAF TUNAI UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT: REVITALISASI FILANTROPI ISLAM YANG NYARIS TERLUPAKAN

**Muhammad Irham**

*Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik  
Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
E-mail: irhammd5b@gmail.com*

## **Abstrak**

Munculnya wacana dan praktik wakaf tunai di Indonesia membawa harapan baru bagi tercapainya kesejahteraan umat khususnya di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena wakaf tunai merupakan instrumen baru filantropi Islam yang potensial untuk kemandirian ekonomi umat. Dalam mengatasi kemiskinan, wakaf tunai dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Namun kenyataannya, wakaf tunai kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian kalangan, baik pemerintah, masyarakat, ulama dan lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga belum membawa perubahan ke arah kesejahteraan masyarakat. Artikel ini, bertujuan untuk memaparkan seperti apa wacana wakaf tunai dalam al-Qur'an dan bagaimana pendapat Ulama mengenai urgensi penggunaan wakaf tunai. Di samping itu, artikel ini juga bertujuan, untuk mengetahui wacana dan praktik wakaf tunai di Indonesia serta bagaimana potensinya untuk kemandirian ekonomi masyarakat Islam Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terakhir, artikel ini menawarkan bagaimana strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat melalui pemberdayaan wakaf tunai ini. Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa wakaf tunai mempunyai potensi besar untuk kemandirian ekonomi umat dan memiliki peluang besar untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik dan diarahkan kepada sektor-sektor produktif dan pembangunan ekonomi umat.

**Kata Kunci:** *Wakaf Tunai, Ekonomi Umat, Filantropi Islam*



## Abstact

*The emergence of discourse and practice of cash waqf in Indonesia brings new hope for the achievement of public welfare, especially in the field of economics. This is because cash waqf is a new instrument of Islamic philanthropy that has the potential for economic independence of the people. In overcoming poverty, cash waqf can be an alternative source of funding. But in reality, cash waqf is less well known and lacks serious attention from a number of circles, both governments, society, ulama and non-government institutions, so that it has not brought changes to the welfare of society. This article aims to describe what the cash waqf discourse is in the Qur'an and what the Ulama's opinion is about the urgency to use cash waqf. Besides that, this article also aims to find out the discourse and practice of cash waqf in Indonesia and its potential for the economic independence of the Indonesian Islamic community in particular and Indonesian society in general. Finally, this article offers a strategy that can be done in increasing the economic independence of the people through empowering this cash waqf. The conclusions of this article explain and emphasize that cash waqf has great potential for economic independence of the people and has a great opportunity to be applied in Indonesia in order to improve the welfare of the community if managed properly and directed to productive sectors and economic development of the people.*

**Keywords:** *Cash Waqf, Community Economy, Islamic Philanthropy*

## LATAR BELAKANG

Kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan masalah rumit yang dihadapi Indonesia saat ini. Tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 sebesar 26,58 juta jiwa (10,12%). Selain itu, tingkat kemiskinan di pedesaan lebih besar dari perkotaan, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Persentase kemiskinan di pedesaan pada September 2017 sebesar 13,47%, sedangkan di perkotaan tingkat kemiskinan sebesar 7,26%.<sup>1</sup> Menghadapi masalah ini, tentu bukan hanya negara yang memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, semua lapisan masyarakat, bahkan hukum dan aturan agama juga memiliki andil yang sama. Salah satunya wakaf sebagai syariat Islam. Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki

---

<sup>1</sup> Badan Pusat statistik (BPS), Data Per September 2017, diakses melalui [bps.go.id/](http://bps.go.id/) pada 27 Maret 2018.

peran strategis dalam meningkatkan perekonomian umat. Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Dimana wakaf dapat menjadi alternatif sumber pendanaan.

Wakaf yang dimaksud di atas, yang dapat dijadikan sebagai sumber dana yang potensial adalah wakaf dalam bentuk produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif yang muncul seiring perkembangan zaman adalah wakaf tunai atau wakaf uang. Wakaf tunai merupakan inovasi instrumen keuangan Islam dan instrumen Filatropi Islam yang bertujuan terdistribusinya harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Badan Wakaf Indonesia melalui situs resminya menegaskan bahwa wakaf tunai mudah mengamalkannya, mudah menginvestasikannya dan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat dan bisa dirasakan oleh siapa saja dan kapan saja, sehingga dapat membantu masyarakat umum khususnya kalangan miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus dapat memberdayakan mereka sehingga lebih produktif dan berdaya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, apakah wakaf tunai itu apa landasan hukumnya dan bagaimana potensinya di Indonesia dan bagaimana strategi kedepan dalam mengelola wakaf tunai melalui peran lembaga wakaf agar dapat menjadi sumber dana potensial untuk kemandirian ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Indonesia.

Wakaf secara etimologi berasal dari kata *waqf* (*waqfa-yaqifu-yaqfan*) bermakna menahan. Menahan pokok atau menahan harta dan mengalirkan manfaat di jalan Allah.<sup>3</sup> Sedangkan secara terminologi Wakaf berarti menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk kebaikan.<sup>4</sup> Jika ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki oleh ibadah ini sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak untuk menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Wakaf berbeda dengan zakat. Dimana zakat dalam posisi tertentu akan habis begitu saja karena harus diberikan

---

<sup>2</sup> Data Panduan Wakaf, diakses melalui [bwi.co.id](http://bwi.co.id) 27 Maret 2018.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayyan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 433.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269.

kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan wakaf justru memiliki kelebihan yakni pada aspek kemanfaatannya yang bersifat abadi, dan pokok asalnya tetap utuh sampai waktu yang lama bahkan abadi.<sup>5</sup>

Sementara itu, Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Dewasa ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nukud*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan wakaf uang, dan sebagian lagi ada pula yang menterjemahkannya dengan wakaf tunai. Hal ini senada dengan pendapat Juhaja S. Pradja sebagaimana dikutip oleh Hasan Mansur Nasution menegaskan bahwa uang dapat dijadikan sebagai objek wakaf.<sup>6</sup> Jadi Wakaf tunai ataupun uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Sudirman menegaskan bahwa wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang yang dapat disimpan pokoknya dan disalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat.<sup>8</sup>

Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan istilah *cash waqf* atau wakaf tunai ini, sebenarnya sudah dipraktikkan sejak lama. Dalam catatan sejarah Islam, menurut Muhammad Syafi'i Antonio sebagaimana dikutip oleh Farid Wadjdy, bahwa *cash waqf* (Wakaf tunai) ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Dirwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak *tadwin al-hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan Islam dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal

---

<sup>5</sup> Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 70.

<sup>6</sup> Hasan Mansur Nasution et al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 103.

<sup>7</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007), hlm. 3.

<sup>8</sup> Sudirman, *Total Quality Management untuk Wakaf*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 44.

usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>9</sup>

Secara institusional, wakaf tunai kembali dipopulerkan oleh M.A. Mannan pada tahun 1995 dengan mendirikan sebuah badan investasi sosial yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL mengenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) pertama kali dalam sejarah perbankan. Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) ini merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis yang tujuan utamanya adalah memberikan manfaat kepada masyarakat terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan dari golongan kaya, yang mana dana wakaf tunai tersebut disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya untuk kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.<sup>10</sup>

## DASAR HUKUM WAKAF TUNAI

Dibolehkannya wakaf tunai atau wakaf dalam bentuk uang ini berdasarkan pada Firman Allah SWT, tepatnya dalam al-Qur'an Surah ali-Imran ayat 92 yang artinya: *"Kamu tidak akan memperoleh kebijakan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah mengetahuinya"*. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan disisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan di jalan Allah harta yang dicintainya. Ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah SWT yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik (QS. al-Baqarah/ 2: 267)"*.<sup>11</sup>

Setelah turunnya Surah Ali-Imran ayat 92 ini, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Diantaranya, Talhah seorang hartawan dikalangan Anshar datang kepada Nabi Muhammad Saw memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Kemudian Nabi SAW menerima pemberian itu dengan baik dan memuji keikhlasan Talhah tersebut. Lalu Rasulullah menasehatkan supaya

---

<sup>9</sup> Mursyid Farid Wadjdy, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 83.

<sup>10</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 37.

<sup>11</sup> Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: UII, 1991), hlm. 3

harta itu dinafkahkan kepada karib kerabatnya, maka Talhah membagikannya kepada karib kerabatnya. Dengan demikian ia mendapat pahala sedekah dan pahala mempererat hubungan silaturrahi dengan keluarganya itu. Setelah itu datang pula Umar, menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di Khaibar, Nabi Saw menyuruh pula supaya kebun itu tetap dipelihara, hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar.<sup>12</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan sebagaimana di riwayatkan oleh Al-Bazar dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dia berkata bahwa: Abdullah berkata, “Telah disampaikan kepadaku ayat ini, “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*”, maka saya teringat pada rezeki yang telah diberikan Allah kepadaku. Ku tidak menemukan kekayaan yang paling saya cintai kecuali budak perempuan Romawi. Maka saya berkata, “Budak itu akan saya merdekakan semata-mata karena Allah. Jika saya merindukannya yang telah saya berikan karena Allah, maka saya akan mengawininya”.<sup>13</sup> Pada akhir ayat surah Ali Imran ayat 92 artinya “*Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu infakkan*”. Ini merupakan suatu peringatan, terutama kepada orang yang suka menafkahkan barang yang buruk-buruk, bahwa Allah tidak memerlukan sedekah semacam itu. Dia tidak akan menerimanya sebagai suatu amal kebaikan.<sup>14</sup>

Setidaknya ada tiga hal yang dapat dipahami dari ayat ini, diantaranya: *Pertama*, kita diperintahkan untuk menginfakkan sesuatu yang baik diantara harta yang kita peroleh dari usaha yang halal, baik berupa uang, makanan buah-buahan atau binatang ternak. *Kedua*, sedekah berupa barang-barang yang diperoleh dari perbuatan haram tidak akan diterima Allah sebagai amal Saleh. Ketiga, Kita harus ingat bahwa Allah Mahakaya dan Maha terpuji. Menginfakkan harta yang baik adalah merupakan rasa syukur dari kita terhadap Allah yang telah mengaruniakan harta benda itu kepada kita. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ayat ini merupakan landasan diperintakkannya wakaf sebagaimana dikatakan oleh Muhammad

---

<sup>12</sup> Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...* hlm. 4.

<sup>13</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 547.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 405.

Nasib ar-Rifa'i bahwa ayat ini merupakan landasan hukum wakaf dalam berbagai kebaikan.<sup>15</sup>

Selanjutnya, kebolehan penggunaan wakaf tunai diperkuat oleh Mayoritas Ulama. Mereka membolehkan wakaf uang dengan memberikan alasan dan syarat-syarat tertentu, diantaranya: (a) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syara', (b) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan, (c) Terdapat beberapa aturan dalam wakaf benda bergerak berupa uang (wakaf tunai) antara lain wakaf tunai melalui lembaga keuangan Syariah yang di tunjuk oleh Menteri, (d) Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf tunai harus tertulis, (e) Lembaga keuangan Syariah menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) yang disampaikan kepada Wakif dan Nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf, (f) Lembaga keuangan Syariah atas nama Nadzir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri.<sup>16</sup>

Sementara di Indonesia, Kebolehan pelaksanaan wakaf tunai, ditandai dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: (a) Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, (c) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh), (d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar'i, (e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.<sup>17</sup>

Selanjutnya, segala ketentuan aturan dan tata cara pelaksanaan wakaf uang diperkuat dan telah di atur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 s/d 31 UU No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 s/d 27

---

<sup>15</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah...* hlm. 547.

<sup>16</sup> Tarmizi Tohor, *Peremberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat & Wakaf*, (Pekanbaru: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, 2013), hlm. 58.

<sup>17</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf...* hlm. 118.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang khusus membahas tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.<sup>18</sup> Berdasarkan Fatwa MUI dan diperkuat oleh UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana disebutkan di atas, maka terlihat jelas bahwa wakaf di Indonesia terjadi perluasan makna, tidak hanya sebatas pada benda tak bergerak berupa tanah dan sebagainya, tetapi juga diperbolehkan wakaf dalam bentuk benda bergerak berupa uang.

## UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT

Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil lebih banyak. Karena dalam wakaf uang ini, fungsi uang bukan hanya dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, tetapi lebih dari itu, uang dijadikan sebagai komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pembangunan dan pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Oleh sebab itu sama dengan komoditi yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Dengan kata lain, wakaf uang adalah sebagai solusi yang dapat menjadikan wakaf lebih produktif.

Secara ekonomi, potensi wakaf uang sangat lah besar untuk membangun kemandirian ekonomi umat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sebab wakaf uang ini memiliki beberapa keunggulan apabila dibandingkan dengan wakaf konvensional. Keunggulan wakaf uang untuk kemandirian ekonomi umat tersebut diantaranya: *Pertama*, wakaf tunai lebih produktif; dananya langsung dapat dimanfaatkan, hasil investasi dana wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kemaslahatan umat, seperti beasiswa, membiayai perawatan orang sakit, membayar gaji guru, dan lain sebagainya. *Kedua*, wakaf tunai dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif, seperti membangun pertokoan, kedai, swalayan, rumah sakit dan sebagainya. *Ketiga*, lebih mudah dilaksanakan oleh wakif; karena wakaf uang dapat

---

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007), hlm. 16.



diamalkan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan kata lain dapat diamalkan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang. Selain itu, dapat diamalkan secara berjamaah atau berkelompok.<sup>19</sup>

Oleh sebab itu, dengan hadirnya wakaf tunai, merupakan suatu hal yang membanggakan dan akan sangat membantu dalam membangun kemandirian ekonomi umat dalam rangka mensejahterakan umat itu sendiri. Hal ini akan terwujud apabila instrumen wakaf tunai dapat diaplikasikan sebagaimana yang dikehendaki oleh wakaf tunai itu sendiri terutama pada tingkat pelaksanaannya dan pendayagunaannya. Lalu bagaimana praktek dan potensinya di Indonesia.

Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. Sedangkan Undang-undang tentang Wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>20</sup> Lahirnya Wakaf Tunai di Indonesia dilatar belakangi oleh pandangan bahwa wakaf tanah tidak lagi efektif terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang jumlah penduduk miskin semakin banyak dan kian menyebar. Dimana pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah bangunan adalah rakyat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasi nya tersebar diluar daerah para *wakif* tersebut, timbullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.<sup>21</sup>

Di Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang telah melaksanakan wakaf tunai, minimal dalam tataran pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang, seperti PB Mathla'ul Anwar dengan "Dana Firdaus", Tabung Wakaf dari Dompot Dhuafa Republika, Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan

---

<sup>19</sup> Hasan Mansur Nasution, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat..*, hlm. 114.

<sup>20</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007), hlm. 8.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.



institusi barunya “Baitul Mal Mu’amalat”, Pemerintah Kota Bekasi dan Universitas Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaannya, pengelolaan wakaf tunai masih belum maksimal, sehingga sampai saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak. Tapi, paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf tunai sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya.<sup>22</sup>

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkauan mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya). Berkaitan dengan besarnya potensi wakaf tunai untuk dikembangkan di Indonesia dalam rangka membangun kemandirian ekonomi masyarakat, Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta-10 juta per bulan. Dan ini merupakan potensi yang besar. Bayangkan misalnya warga yang berpenghasilan Rp. 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 60 Ribu. Maka setiap tahun akan terkumpul Rp. 240 Miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap masing-masing berwakaf 120 Ribu, maka akan terkumpul dana sebesar Rp. 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 600 Ribu, akan terkumpul dana Rp. 1,2 Triliyun. Dan jika warga berpenghasilan Rp. 5-10 juta berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf 1,2 juta, akan terkumpul dana 1,2 Triliyun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 Triliyun setahun.<sup>23</sup>

Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola wakaf itu di investasikan di sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah bahkan bergulir. Misalnya saja danaitu dititipkan di Bank Syariah yang katakanklah setiap tahun di berikan bagi hasil sebesar 9%, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar 270 miliar.

---

<sup>22</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai...*, hlm. 9.

<sup>23</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai...*, hlm. 74.

Tentunya akan sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu. Karenanya model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Ia sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri. Wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktivitas produksi yang selektif sesuai kaedah Syari'ah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi.

Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil di mobilisir, salah satunya dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) seperti reksadana Syari'ah yang di himpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, Indonesia harus belajar dari Bangladesh, tempat kelahiran instrumen eksperimental melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL) yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya melalui mekanisme produk funding baru berupa Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Certificate Waqf*) yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut.<sup>25</sup> Dalam instrumen keuangan baru ini, Sertifikat Wakaf Tunai merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis serta partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang kaya untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya dengan baik. Dengan tidak terlalu menggantungkan diri dengan anggaran pemerintah dan pinjaman

<sup>24</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai...*, hlm. 76.

<sup>25</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai...*, hlm. 77.

asing maka diharapkan penerapan instrumen Sertifikat Wakaf Tunai ini mampu menjadi alternatif sumber pendanaan sosial.

Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah saat ini untuk menyediakan dana bagi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, maka usaha gerakan wakaf meningkatkan gerakan wakaf tunai sangat diperlukan. Keberadaan model wakaf tunai melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dirasakan perlu dan mendesak sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada. Karena itu wakaf tunai, saham dan surat berharga lainnya sudah saatnya mendapat porsi yang seimbang dalam rangka memberikan wawasan akan pentingnya sebuah instrumen keuangan dalam rangka ikut serta secara aktif mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Lebih lanjut, hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah, dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri. Lebih-lebih kondisi riil umat Islam Indonesia yang menduduki jumlah mayoritas sampaisaat ini masih jauh dari sejahtera.

Oleh karena itu, dana-dana segar yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti bangunan masjid, mushalla, makam, pondok pesantren dan lain sebagainya, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.<sup>26</sup>

## STRATEGI KE DEPAN

Setelah mengetahui potensial wakaf tunai yang sangat besar untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia, maka untuk strategi kedepan

---

<sup>26</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*., hlm. 72.

sebaiknya dilakukan berbagai upaya konkrit agar wakaf tunai dapat diserap dan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Upaya konkrit yang dapat dilakukan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbagai upaya tersebut adalah sebagai berikut:<sup>27</sup> *Pertama*, metode pengumpulan dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf tunai itu di mobilisasikan. Dalam hal ini, setifikasi merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu bagaimana dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf tunai di bandingkan wakaf harta tetap lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon wakif (orang yang mewakafkan hartanya). *Kedua*, pengelolaan dana yang berhasil di himpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif. *Ketiga*, distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneiciaries*). Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan tujuan/orientasi dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infrastruktur (*infrastructur investment*).

Di samping itu, untuk konteks indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir Nazhir-nazhir yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan wakaf tunai yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga keNazhiran dan BWI itu sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah sehingga kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terwujud dengan segera.

---

<sup>27</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai..*, hlm. 15.

Selanjutnya, yang lebih penting lagi adalah bagaimana lembaga perwakafan yang sudah ada dihidupkan dan digalakkan kembali fungsi dan perannya yang selama ini hampir terlupakan, padahal lembaga perwakafan merupakan salah satu unsur dalam Sistem Ekonomi Islam (SEI) dan merupakan instrumen Filantropi Islam yang harus segera diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di Indonesia. Sebab dana wakaf yang terkumpul merupakan dana abadi yang harus ada hingga akhir zaman yang akan terus memberi manfaat bagi masyarakat maupun bagi si pemberi wakaf tersebut. Apabila hal demikian dilaksanakan, maka dapat dibayangkan berapa besar dana wakaf yang akan terkumpul secara kumulatif dari tahun ke tahun yang dapat dijadikan Modal Sosial Abadi.<sup>28</sup>

## KESIMPULAN

Keberadaan wakaf tunai di Indonesia memang tergolong masih relatif baru. Hal ini terlihat dari fatwa MUI sebagai dasar pelaksanaannya baru dikeluarkan pada pertengahan Mei 2002, dan Undang-undang tentang Wakaf baru disahkan pada tahun 2004. Meskipun masih relatif baru, tetapi wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, strategi kedepan adalah mengelola wakaf tunai dengan sebaik-baiknya melalui peran lembaga perwakafan yang sudah ada yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan menginvestasikan hasil dana wakaf tersebut ke sektor yang lebih produktif melalui mekanisme Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), Sehingga dana wakaf yang terkumpul dapat dijadikan sebagai Modal Sosial Abadi, yang manfaatnya akan mengalir bagaikan air tiada pernah berhenti dan pada gilirannya akan dapat melahirkan kemaslahatan bagi umat Islam, khususnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2005.

---

<sup>28</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Depok: Ciber,-PKTTI-UI, 2001), hlm. 98.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007.
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007.
- , *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007.
- , *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.
- Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Depok: Ciber, 2001.
- Mansur Nasution, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muhammad Nasib Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayyan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sudirman, *TQM untuk Wakaf*, Malang: UIN Maliki-Press, 2013.
- Tarmizi Tohor, *Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat dan Wakaf*, Pekanbaru: Kanwil Kemenag Riau, 2013.
- Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: UII, 1990.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.